

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Bank Syariah Indonesia Tbk



# Dasar Hukum Mata Acara Keenam

<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Psl. 19 ayat (1) UUP</li><li>• Psl. 5 ayat (4) huruf c, Psl. 16 ayat (2) huruf b.6, Psl. 29 ayat (1) dan (2) AD BSI</li></ul>
<b>Penjelasan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang – undangan antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”)</li><li>- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 17”)</li><li>- POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK 2”)</li></ul></li><li>• <i>Benchmark</i> dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</li><li>• Berdasarkan AD BSI, perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam AD BSI, antara lain bahwa perubahan anggaran dasar merupakan bagian dari Hak Istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sehingga usulan perubahan AD BSI wajib disetujui oleh Kementrian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</li></ul>

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 3 ayat (2) huruf a

### *Awal :*

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Kegiatan usaha utama :

19) ....

20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### *Menjadi :*

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Kegiatan usaha utama :

19) ....

**20) Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;**

**21) Melakukan kegiatan pengalihan piutang;**

22) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 3 ayat (2) huruf b butir 2

### *Awal :*

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha utama : ...dst
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut :
  - 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
  - 2) **Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;**
  - 3) ...dst.

### *Menjadi :*

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha utama : ...dst
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut :
  - 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
  - 2) **Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah dan/atau perusahaan lain untuk mendukung industri perbankan syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah. ;**
  - 3) ...dst.

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 3 ayat (2) huruf b butir 10

### *Awal :*

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha utama : ...dst
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut :
  - 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
  - 2) ...dst

### *Menjadi :*

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha utama : ...dst
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut :
  - 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
  - 2) ...dst.
  - 10) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerjasama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 4 ayat (3)

### *Awal :*

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut ("UUPT")), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

### *Menjadi :*

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut ("UUPT")), dan peraturan perundang-undangan **di bidang Perbankan Syariah**, Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 6 ayat (8)

### *Awal :*

Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

### *Menjadi :*

Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, **Perbankan Syariah** dan UUPT.

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 9 ayat (1)

### *Awal :*

Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

### *Menjadi :*

Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. **Untuk kepentingan tersebut, Direksi dapat menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Biro Administrasi Efek.**

---

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 9 ayat (10)

### *Awal :*

Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia atau yang menyangkut saham Perseroan atau cession berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan yang dicatatkan.

### *Menjadi :*

Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia atau yang menyangkut saham Perseroan atau cession berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan **di bidang Perbankan Syariah**, Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan yang dicatatkan.

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 12 ayat (2) huruf c dan d

### Awal :

Dalam RUPS Tahunan :

- c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
  - 1. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
  - 2. Kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
- d. Dilakukan penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- e. ....dst

### Menjadi :

Dalam RUPS Tahunan :

- c. Dilakukan penunjukan **Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik** yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan **Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik**, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
  - 1. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
  - 2. Kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
- d. **Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.**
- e. Dilakukan penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- f. ....dst

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 18 ayat (4)

### *Awal :*

Persyaratan Anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan :

- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

### *Menjadi :*

Persyaratan Anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan :

- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. **Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah; dan**
  - d. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
-

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 18 ayat (16)

### *Awal :*

Para Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, **dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.**

### *Menjadi :*

Para Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, **dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 18 ayat (20) huruf b

### *Awal :*

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

### *Menjadi :*

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, **dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait lainnya di bidang pasar modal dan perbankan syariah.**
-

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 18 ayat (20) huruf c

### *Awal :*

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

### *Menjadi :*

- c. **Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang , maka pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru.**
- d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 18 ayat (30) huruf b

### *Awal :*

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini, maka:

- a. Dalam waktu paling .....dst.
- b. Selama jabatan itu lowong dan **RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong** sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

### *Menjadi :*

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini, maka:

- a. Dalam waktu paling .....dst.
- b. Selama jabatan itu lowong dan **RUPS belum dilaksanakan** sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 19 ayat (13) huruf a

### *Awal :*

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:

- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali **aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;**

### *Menjadi :*

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:

- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali **aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha, yang diantaranya adalah aset yang berupa pembiayaan, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor Perbankan Syariah;**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 19 ayat (13) huruf c

### *Awal :*

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:

- a. ....
- b. ....
- c. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di **bidang Pasar Modal dan sektor perbankan;**

### *Menjadi :*

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:

- a. ...
- b. ...
- c. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang **Pasar Modal, Perbankan Syariah dan peraturan perundang-**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 19 ayat (13) huruf d

### *Awal :*

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:

- b. ....
- c. ....
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang **Pasar Modal**.

### *Menjadi :*

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:

- b. ...
- c. ...
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang **Pasar Modal, Perbankan Syariah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 19 ayat (13) huruf d

### *Awal :*

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:

- b. ....
- c. ....
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang **Pasar Modal**.

### *Menjadi :*

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:

- b. ...
- c. ...
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang **Pasar Modal, Perbankan Syariah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 21 ayat (4)

### *Awal :*

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan :

- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

### *Menjadi :*

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan :

- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah; dan**
  - d. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan
-

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 21 ayat (5) huruf f

### *Awal :*

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

- e. ....
- f. **Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;**

### *Menjadi :*

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

- e. ....
- f. **Khusus untuk Komisaris Independen (i) bukan merupakan Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (ii) bukan merupakan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang mempunyai hubungan dengan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir dan/atau (iii) bukan merupakan Komisaris Non-Independen pada Perseroan atau kelompok usaha dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 21 ayat (5) huruf g

### *Awal :*

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

- f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

### *Menjadi :*

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

- f. ...
- g. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) Pasal ini.**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 21 ayat (13)

### *Awal :*

Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### *Menjadi :*

Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu **sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 21 ayat (29) huruf b

### *Awal :*

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

### *Menjadi :*

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, **dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait lainnya di bidang pasar modal dan perbankan syariah.**

---

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 22 ayat (2) huruf a butir 12

### *Awal :*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:

12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian **Kepala Satuan Pengawas Intern.**

### *Menjadi :*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:

12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian **Kepala Satuan Kerja Audit Intern.**

---

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 22 ayat (2) huruf b butir 7

### *Awal :*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

- 7) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan **Akuntan Publik** yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;

### *Menjadi :*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

- 7) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan **Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik** yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
-

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 22 ayat (2) huruf b butir 16

### *Awal :*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

- 16) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

### *Menjadi :*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

- 16) **Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.**
- 17) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 24 ayat (5)

### *Awal :*

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari **sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi** atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seorang diantaranya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.

### *Menjadi :*

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari **sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi** atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seorang diantaranya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.

---

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 24 ayat (6)

### *Awal :*

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK).

### *Menjadi :*

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan **memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (15) Pasal ini**, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK).

---

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 24 ayat (8)

### *Awal :*

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, **dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.**

### *Menjadi :*

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, **dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 24 ayat (10)

### *Awal :*

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat di angkat kembali **untuk satu kali masa jabatan kecuali apabila RUPS menentukan lain.**

### *Menjadi :*

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat di angkat kembali **dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

---

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 24 ayat (11) huruf c

### *Awal :*

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah dilarang untuk :

- a. ....
- b. ....
- c. **Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai Konsultan di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.**

### *Menjadi :*

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah dilarang untuk :

- a. ....
- b. ....
- c. **Merangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 24 ayat (12)

### *Awal :*

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas Syariah **paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.**

### *Menjadi :*

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas Syariah **paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.**

---

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 24 ayat (16) huruf b

### *Awal :*

Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ....
- b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### *Menjadi :*

Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ....
- b. b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif **dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Usulan Perubahan Anggaran Dasar

---

## Pasal 24 ayat (21)

*Awal :*

*(hanya sampai dengan ayat (20))*

*Menjadi :*

- 21. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan Peraturan OJK, Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.**
-

**Terima Kasih**